



### LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Dampak Positif Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan". Oleh Gwintha Guntra Sormic NPM. 20600112 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua         | : DR. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |    |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |     |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |   |
| 4. Pembimbing II | : Jinaer Sidauruk, S.H., M.H<br>NIDN. 0110106002       |  |
| 5. Penguji I     | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131126307 |  |
| 6. Penguji II    | : Dr. Jangpat Simamora, S.H., M.H<br>NIDN. 0114018101  |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |  |

Medan, April 2024

Mengesahkan

Medan



  
Dr. Jangpat Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang Masalah**

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.<sup>1</sup> Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (*akseptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Dampak positif restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan adalah: rehabilitasi restorative justice memungkinkan pelaku untuk lebih memahami dampak dari tindakan mereka, mendorong perubahan perilaku positif, dan memfasilitasi rehabilitasi tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang. pemulihan korban: memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, mendapatkan klarifikasi, dan memperoleh pemulihan emosional, sementara juga memungkinkan mereka

---

<sup>1</sup> Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115

untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. pemberdayaan komunitas Melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik, memperkuat hubungan sosial, dan mempromosikan tanggung jawab bersama dalam mencegah tindakan pidana di masa depan. penyelesaian yang lebih cepat dan efisien: memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat daripada proses hukum formal, sambil menghemat sumber daya yang berharga seperti waktu dan biaya. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan memberikan solusi yang lebih bermakna dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider comunity or state*”.<sup>2</sup> Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat.<sup>4</sup> *Viktimologi* sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>5</sup> Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama

---

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25

<sup>4</sup> Barunggam Siregar, *Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 03, 2019, hlm. 232

<sup>5</sup> Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 341-350

berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.<sup>6</sup> Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>7</sup>

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 170

kejahatan (*peace*). Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014.

Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana penerapan keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017 sudah membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah untuk membahas strategi implementasi atau penerapan konsep keadilan restoratif secara lebih luas di Indonesia. Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya.

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan

keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.<sup>8</sup> Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penghentian perkara melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf e yang menyatakan bahwa “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), lanjut dalam Ayat 3 huruf b dijelaskan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adapun maksud ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran

---

<sup>8</sup> Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Fianhar, 22 September 2018, (diakses pada tanggal 3 Februari 2021 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>)

Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif, terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum yaitu:

a. Perkara Tindak Pidana Ringan

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Perkara Anak

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversifikasi merupakan wujud keadilan restoratif, dalam hal diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

### **Rumusan Masalah**

Dari permasalahan pokok yang ada di atas dapat diuraikan 2 sub masalah yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian (*Research Questions*), yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Dan Dampak Positif Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan?

2. Bagaimana Akibat Hukum Jika Restorative Justice Diterapkan Dalam Tindak Pidana Ringan?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan
2. Mengetahui konsep Akibat Hukum Jika Restorative Justice Diterapkan Dalam Tindak Pidana Ringan

### **Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis yang bisa didapat ialah menambahnya khazanah keilmuan dalam mengetahui pengertian atau definisi dari Mediasi baik dalam perihal pidana maupun perdata, hasil dari penelitian ini sangat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, serta berbagai kalangan yang tertarik akan bidang hukum pidana
2. Manfaat praktis yang dapat sampai kepada pembaca ialah hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan siapapun yang tertarik akan hukum pidana serta bermanfaat bagi para penegak hukum yang menerima banyak kasus pada tindak pidana ringan.
3. Manfaat Umum yang dapat sampai kepada masyarakat ialah sebagai gambaran dan manfaat dilakukannya penyelesaian perkara khususnya pada tindak pidana ringan melalui jalur mediasi

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Mediasi Penal

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu “litigasi”. Menurut Kovach, mediasi berarti, “*facilitated negotiation. It process by which a neutral party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfication solution*”.<sup>9</sup> Tom Campbell dalam *International Library of Essays in Law and Legal Theory* menyatakan pemahaman yang lebih luas tentang mediasi, “*Mediation represent a political theory about the role of conflict in society, the importance of equality, participation, self-determination and a form of leaderless leadership in problem-solving and decision making*”.<sup>10</sup> Artinya mediasi mewakili teori politis tentang peran konflik dalam masyarakat, pentingnya kesamaan kedudukan, partisipasi, menentukan apa yang diperlukan diri sendiri, dan sebuah bentuk dari kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Mediasi hukum pidana adalah proses penyelesaian sengketa secara damai antara pihak yang terlibat dalam kasus pidana, baik pelaku kejahatan maupun korban, dengan

---

<sup>9</sup> Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, dalam Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 59.

<sup>10</sup> Carrie Menkel-Meeadow, *op.cit.*, hlm. 13.

bantuan mediator atau penengah. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Dalam mediasi hukum pidana, biasanya terjadi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai pemulihan kerugian, kompensasi, atau pembayaran denda, tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Dalam mediasi, mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk, berkomunikasi, memahami perspektif satu sama lain, dan mencoba mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediator memiliki keputusan pihak ketiga, namun membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai persetujuan yang adil berkelanjutan. Proses mediasi biasanya melibatkan pertemuan, diskusi, dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih. Mediator ini memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, mengelola emosi, memfasilitasi komunikasi yang efektif dan membantu dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mediasi bisa digunakan dalam berbagai konteks, seperti penyelesaian sengketa bisnis, perceraian, permasalahan keluarga, perselisihan tetangga atau bahkan konflik antar negara. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan terampil, mediasi dapat membantu menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal, serta mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan biaya ringan dan juga memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Latar Belakang Dan Ide dasar Mediasi Penal

Latar belakang menggunakan mediasi penal berasal dari keinginan untuk mencari alternatif penyelesaian konflik yang lebih terfokus pada restorasi dan rekonsiliasi daripada hukuman tradisional. Ide dasarnya adalah memberikan peluang pada pelaku kejahatan dan

koban untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan memulihkan hubungan, sehingga mendorong pertobatan dan mengurangi potensi kembali berulangnya tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi, latar belakang mediasi dalam pemikirannya ada dikaitkan dengan pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada dikaitkan dengan masalah pragmatitis. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negative dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.<sup>11</sup> Selain latar belakang teoritik diatas, kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi untuk perkara pidana terlebih dalam perkara pidana ringan.

### 3. Prinsip Kerja Mediasi Penal

Secara teoritik, mediasi penal memiliki sejumlah prinsip mulai dari proses hingga hasil sebagai berikut: <sup>12</sup>

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handing/Konfliktbearbeitung*)  
Eksensinya, tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses mediasi. Oleh karena itu mediasi dilakukan dalam menangani suatu sengketa untuk mendorong dan melakukan suatu perdamaian.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm.21.

<sup>12</sup> I Ketut Sudira, Op. Cit, hlm. 40.

Yaitu mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil. Tujuannya adalah untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban, dari masa dan sebagainya. Disini upaya damai dilakukan dengan menyadarkan sipelaku sehingga sipelaku sadar akan kesalahannya dan meminta maaf kepada korban.

c. Proses informal (*Informal Processing-Informaliteit*)

Yang berarti bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang formal. Penanganan perkara secara kekeluargaan bersifat informal dan menghindari prosedur hukum yang ketat. Hal ini karena pendekatan yang begitu dalam dan hati yang baik secara kekeluargaan lebih mendorong untuk tercapainya suatu perdamaian.

d. Partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation Partiautonomie/Subjektivierung*)

Ini berarti bahwa para pihak dipandang sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Konsep ini tentu saja merupakan pergeseran orientasi dalam hukum acara pidana konvensional para pihak merupakan objek perkara pidana. Prinsip kerja mediasi penal di atas dianggap senada dengan ide diversifikasi yang merupakan salah satu model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang terutama sering diterapkan pada perkara yang melibatkan anak.<sup>13</sup> Dari prinsip-prinsip tersebut berkembanglah beberapa model mediasi.

#### 4. Dasar Hukum Mediasi Penal

Di Indonesia, mediasi hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal-pasal yang mengatur tentang mediasi hukum pidana dapat ditemukan di berbagai bagian dalam Undang-Undang tersebut, terutama dalam bagian mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam beberapa peraturan dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan, antara lain:

1. Dalam hak delik yang dilakukan berupa “pelanggar yang hanya diancam pidana denda”. Menurut pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu di hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalo penuntutan telah dilakukan. Dengan pasal ini dimaksud dengan istilah “*afkop*” “atau pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

---

<sup>13</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 70.

2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Menurut undang-undang ini, batas usia anak nakal yang dapat diajukan kepengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak dibawah 8 tahun, penyidik tidak dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang dapat dibina atau di serahkan kepada departemen sosial apabila dipandang tidak dapat dibina oleh orang tua/wali (pasal 5 Undang-undang Pengadilan Anak). Apabila pelaku adalah anak melakukan kejahatan atau tindak pidana dibawah umur delapan tahun, pelaku tidak dapat diserahkan kepengadilan dan dimungkinkan perkara akan dilanjutkan diluar pengadilan secara mediasi.
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang memberi kewenangan pada komnas HAM (yang dibentuk berdasar keppres No. 50 Tahun 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (pasal 1 ayat 7, pasal 76 ayat 1, pasal 89 ayat 4, pasal 96).
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18, disebutkan: (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 7 disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidivis*).
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 menentukan pencurian dibawah Rp. 2.500.000,00 tidak dapat ditahan. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Meski begitu pencuri tidak dibebaskan. Perkara pencurian yang dilakukan dapat diselesaikan secara kekeluargaan lalu diproses hukum bila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif. Kekuatan hukum Surat Kapolri ini memang tidak setara dengan kekuatan hukum undang-undang, namun dapat dikatakan Surat Kapolri ini adalah aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial Penyelesaian dan terbatas sifatnya. Surat kapolri ini memerintahkan penyidik untuk menyaring perkara mana yang harus dilimpahkan ke kejaksaan dan mana yang lebih baik diselesaikan melalui

Alternatif sebagai perwujudan restorative justice. perkara pidana melalui mekanisme Alternatif juga dapat didasarkan pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

## 5. Mediasi Dalam Perkara Pidana

Hukum pidana telah disepakati dan dilakukan sebagai bagian dari hukum publik (algemene belangen). Dengan sifat ini, ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, pembalasan terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan akhirnya pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Hukum Negara pun menjadi satu-satunya instrument dalam menyelesaikan perkara pidana dengan prosedur yang telah ditentukan. Konsep tersebut sedang berlaku di Indonesia sejak diundangkannya Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Mediasi hukum pidana adalah proses penyelesaian sengketa secara damai antara pihak yang terlibat dalam kasus pidana, baik pelaku kejahatan maupun korban, dengan bantuan mediator atau penengah. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Dalam mediasi hukum pidana, biasanya terjadi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai pemulihan kerugian, kompensasi, atau pembayaran denda, tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Keadaan yang demikian memunculkan kebutuhan akan suatu mekanisme yang mampu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan serta menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Di tengah permasalahan- permasalahan di atas, mediasi penal dirasa lebih dapat mewujudkan asas

peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Mekanisme mediasi yang Mediasi pada perkara pidana dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi penal saat ini sudah banyak di introdusir dalam peraturan hukum pidana di beberapa negara. Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal (*Penal Mediation*) sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya adalah *Mediation In Cases* atau *Mediation In Penal Matters*, dalam istilah belanda disebut *Strafbemidelling* atau juga dalam istilah Jerman *Der Bergerichtliche Tatausgleich (ATA)*, serta dalam istilah Prancis disebut *de mediation penale*.<sup>14</sup>

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah dalam bukunya berpendapat bahwa mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga dari pihak korban dan perwakilan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memulihkan para pihak. Baik itu korban, pelaku maupun masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Ms. Toulemonde mediasi penal adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negoisiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.<sup>16</sup>

Penyelesaian perkara dipengadilan dalam ranah pidana pada dasarnya tidak dapat dilakukannya mediasi, karena tidak ada payung hukum dalam system peradilan pidana di Indonesia saat ini. Penerapan mediasi didalam perkara pidana dalam lingkup peradilan memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi. Persoalan esensialnya

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. (Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008), h.1-2.

<sup>15</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie-Publishing, 2011), h. 86

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, makalah tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, h.1

pada pilihan pola penyelesaian pidana terkait dengan domain superioritas negara dan superioritas kearifan local.<sup>17</sup> Selain itu, implikasi lain dari kontroversi mediasi pada perkara pidana terletak pada eksistensi mediasi itu sendiri, karena eksistensinya dapat dikatakan "ada" dan "tiada". Makna ada dan tiada pada hal ini ialah di satu sisi mediasi dalam ketentuan Undang-Undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana, namun dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.<sup>18</sup>

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri. Konsep keadilan restoratif (restorative justice) juga di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

---

<sup>17</sup> Superioritas negara merupakan kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga negaranya dengan menjadikan Jaksa sebagai pihak ketiga dalam hal tuntutan di ranah publik, sedangkan superioritas kearifan lokal mengacu pada budaya Indonesia yang kental dengan musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan.

<sup>18</sup> Ketentuan UU yang dimaksud disini ialah Pasal 82 KUHP, yang mana pada pasal ini dapat menghapus proses penuntutan jika pihak pelaku bersedia membayar maksimum dan biaya-biaya jika penuntutan telah berjalan

Mediasi dalam perkara pidana merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan antara pelaku kejahatan dan korban atau pihak terkait lainnya diluar persidangan. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak tanpa melibatkan proses pengadilan secara formal dan mediasi juga bisa membantu juga mengurangi beban pengadilan dan memberikan peluang rehabilitasi pelaku kejahatan. Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 18, disebutkan:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara polisi maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh.

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak terdapat undang-undang yang mengatur tentang mediasi penal, namun secara persial mediasi penal diatur dalam surat

kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009 SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution serta Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar dan implementasi pemolisian masyarakat. Pada Peraturan Kapolri tersebut menyatakan bahwa penerapan konsep Alternatif (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative yang efektif berupaya upaya perdamaian. Sedangkan pada surat kapolri tersebut menjelaskan langkah-langkah penanganan kasus melalui Alternatif yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui konsep Alternatif.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan Alternatif harus di sepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, apabila terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana menggunakan Alternatif harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan Alternatif harus menghormati norma sosial /adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep Alternatif tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

#### 6. Manfaat Atau Pentingnya Mediasi Penal Terhadap Korban Dan Pelaku

Meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Mediasi penal juga memiliki beberapa manfaat penting, seperti menciptakan ruang bagi korban dan pelaku untuk berkomunikasi secara terbuka, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang

dampak perbuatan, dan dapat mengarah pada penyelesaian konflik tanpa melibatkan system hukum formal. Selain itu, mediasi penal dapat membantu juga dapat membangun suatu tanggung jawab pelaku dan mendukung proses rehabilitas. Akan tetapi melihat kurangnya perhatian pada korban dengan mengemukakan bahwa *the problem pf crime, always gets reduced to 'what can be done about criminals', nobody asks, 'what can be done about victims?' everyones assumes the best ways to help the victim is to catch the criminal- as though the offender is the only source of the victim's trouble*. Maksudnya adalah peradilan pidana hanya berorientasi pada terdakwa penuntut dan hakim kerap hanya fokus untuk menentukan seberapa apa pelaku harus dihukum.

Pada akhirnya penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk nestapa pun tidak selalu relava dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan korban. Keadilan restorative justice pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana peran korban kerap hilang karena adanya beberapa kelemahan sistem peradilan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dan negara dibandingkan serangan kepada korban.
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak berkepentingan akan proses yang berlangsung.
- c. Proses peradilan hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

d. Dalam penyelesaian, fokus perhatian hanya diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi hanya berlangsung antara hakim dan pelaku dan korban sama sekali tidak ada.

Mediasi penal menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana. Dalam banyak kasus tertentu, berkaitan dengan aspek kerugian korban, mediasi penal yang orientasinya memulihkan hak korban dianggap lebih dapat memenuhi kepentingan dan rasa keadilan korban. Sebagai perwujudan dari surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan Kasus Melalui Alternative maka, mediasi penal sering dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana.

Mediasi penal berupaya menciptakan dialog antara pelaku dan korban karena memperhatikan kepentingan pelaku. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan memahami kerugian korban. Jika si pelaku sudah menyadari atas perbuatan atau kesalahannya maka dia akan bertanggung jawab dan bisa berbuat baik maka akan mudah pembinaannya. Pelaku akan terhindar dari stigma yang akan diperoleh jika mendapat status sebagai narapidana. Sanksi berupa pemulihan terhadap hak korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku. Menjalani hukuman penjara memang merupakan pertanggung jawaban atas pelaku atas kejahatannya, namun dengan menjalani pembinaan dipenjara pelaku menjalani tanggung jawab secara pasif.

## **B. Teori Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan**

### **1. Pengertian Dan Konsep Restorative Justice**

Selama ini upaya penanggulangan kejahatan masih menitik beratkan pada penghukuman pelaku. Hampir seluruh tindak pidana ditangani oleh sistem peradilan berakhir dengan penjatuhan hukuman penjara. Padahal penjara bukan lah solusi terbaik

dalam menyelesaikan masalah kejahatan karena tidak selalu berhasil memberikan pendidikan dan penyadaran bagi narapidananya dan pada akhirnya tidak berhasil mencegah bekas narapidana melakukan kejahatan lagi.

Penjatuhan pidana penjara yg tidak tepat pun dikritik sebagai sanksi yang hanya akan menyisahkan penderitaan, masalah ekonomi, dan stigma.<sup>19</sup> David Lerman mengemukakan bahwa sementara orang merasa pemenjaraan pelaku kejahatan dapat meningkatkan keamanan, sesungguhnya ada konsekuensi yang akan timbul disebabkan adanya stigma terhadap narapidana dan kurangnya rasa percaya diantara masyarakat.<sup>20</sup> Rasa curiga antara masyarakat itu ternyata dapat memicu dilakukannya sebuah perbuatan kriminal. Rasa curiga menimbulkan rasa takut pada masyarakat dan memutuskan untuk harus mewaspadi bahkan jika perlu menjaga jarak dari orang lain.

Semakin besar kecurigaan itu, semakin orang menjadi individual, dan semakin rentan pula dia terhadap ancaman kejahatan. Menurunnya rasa percaya antar masyarakat akan melemahkan ikatan pada suatu kesatuan masyarakat. Tanpa ikatan bisa memperkuat suatu komunitas masyarakat, maka akan hilang pula kontrol sosial yang seharusnya bisa menciptakan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Sistem pidanaan yang memiliki fokus yang salah dengan hanya mementingkan tentang bagaimana menghukum dan memenjarakan seorang pelaku yang melakukan tindak pidana mendorong berkembangnya paradigm penghukuman yang disebut *restorative justice* untuk mengatasi permasalahan lemahnya sistem peradilan pidana di negara kita.

---

<sup>19</sup> Kwat Puji Prayitno. 2012. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3. Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 416. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65>, diunduh pada 30 November 2017.

<sup>20</sup> David Lerman, *Restoring Justice, Mediation*, Asghate Publishing Company, USA, 2001, hlm.591.

Restorative justice atau keadilan restorative adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, untuk memperbaiki hal-hal yang membahayakan mereka, dengan cara meminta maaf, mengembalikan dan mengganti rugi atau pelayanan masyarakat. Pendekatan baru bernama restorative justice ini muncul sebagai respon terhadap sistem pemidanaan yang fokusnya mementingkan tentang bagaimana menghukum dan memenjarakan seseorang yang melakukan tindak pidana. Restorative justice untuk merubah pengarahannya hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat daripada dengan gampangnya memenjarakan seseorang.<sup>21</sup>

Kesadaran untuk tidak hanya membentuk instrument hukum yang memfokuskan pada perlindungan HAM pelaku terlihat dalam berbagai konvensi atau deklarasi internasional. Salah satunya pada tahun 1985 melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*, perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui menIngkat khususnya yang berkaitan dengan akses untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta bantuan-bantuan lain yang harus diatur dalam undang-undang nasional.<sup>22</sup> Restorative justice mempunyai dua pengertian yaitu restorative justice secara konsep dan secara proses. Restorative justice secara konsep adalah pemukiman keadilan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Carrie Menkel-Meadow, *Mediation*, Asghate Publishing Company, USA, 2001, hlm. 591.

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

restorative justice secara proses adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban.

Konsep restorative justice pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dengan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran dimasa depan. Keadilan restorative yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Kekuatan dari restorative justice adalah penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dari pradigma peradilan pidana selama ini. Penerapannya adalah suatu mekanisme informal dan non ajudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan.

## 2. Konsep Keadilan Dalam Tindak Pidana Di Indonesia

Pada saat ini penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh sistem peradilan pidana Indonesia lebih menggunakan pendekatan represif, yaitu menggunakan pendekatan keadilan retributif (menggunakan pemidanaan dan penjara). Pada perkembangannya pada saat ini banyak tindak pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun diskresi dari aparat penegak hukum. Diskresi ini dilakukan sebagai bentuk penyelesaian perkara secara restorative atau biasa disebut dengan restorative justice yang memberikan posisi yang sama kepada para pihak sehingga mendapat keuntungan.<sup>23</sup> Dalam konsep restorative justice yang lebih mengutamakan penyembuhan kepada korban atau ganti rugi terkandung juga

---

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan. (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h.64

beberapa konsep lain yang serupa dan memiliki tujuan yang sama seperti rehabilitas, reparasi, restitusi dan kompensasi dalam penyelesaian perkara pidana. Di negara-negara yang sistem hukum dan peradilannya belum dapat berjalan dengan baik, praktik keadilan restoratif semestinya lebih tepat diterapkan dari pada menggunakan pendekatan keadilan retributif. Keadilan restoratif dapat menjamin kesejahteraan social, karena ia berakhir dengan perdamaian dan rekonsiliasi, bukannya hukuman dan balas dendam. Proses peradilan yang tidak dapat memutuskan hukuman secara adil justru akan menyulut kebencian diantara korban dan pelaku, bahkan ia akan merangsang timbulnya pembalasan yang brutal. Keadilan restoratif juga akan menghilangkan orogansi orang-orang kaya memiliki kekuasaan. Selain itu keadilan restoratif juga akan melatih dan mengajarkan orang-orang untuk mudah memaafkan.<sup>24</sup>

Selain itu keadilan restoratif juga akan melatih dan mengajarkan orang-orang untuk mudah memaafkan. Pada keadilan restoratif, tidak mementingkan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku kejahatan, tetapi keadilan restoratif lebih kepada kompensasi yang harus dibayar untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Didalam menentukan besaran kompensasi ini juga dilakukan pembicaraan dengan bersama korban dan masyarakat, sehingga berapapun besaran hukuman yang dijalani oleh pelaku tidak menyembuhkan luka-luka korban dan kerusakan masyarakat. Namun, dengan adanya kompensasi yang dirundingkan bersama yang terdiri dari pelak, korban dan masyarakat akan memlihkan dan mendamaikan semua pihak.<sup>25</sup> Keadilan restoratif yang merupakan kebalikan dari keadilan retributif sebagaimana yang sudah

---

<sup>24</sup> Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restortif, h. 51-52.

<sup>25</sup> Yoachim Agus Tridiatno Keadilan Restortif, h. 41-42

dipaparkan oleh penulis diatas, maka terdapat beberapa perbedaan yang mencolok diantara keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif. Pada keadilan restoratif, tidak mementingkan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku kejahatan, tetapi keadilan restoratif lebih kepada kompensasi yang harus dibayar untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat.

Di dalam menentukan besara kompensasi ini juga dilakukan pembicaraan dengan bersama korban dan masyarakat, sehingga berapapun besaran hukuman dijalani oleh pelaku tidak akan menyembuhkan luka-luka korban dan kerusakan masyarakat. Namun, dengan adanya kompensasi yang dirundingkan bersama yang terdiri dari pelaku, korban dan masyarakat akan memulihkan dan mendamaikan semua pihak. Keadilan restoratif yang merupakan kebaikan dari keadilan retributif sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka terdapat beberapa perbedaan yang mencolok diantara keadilan restoratif dan keadilan distributif. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Adanya pertemuan antara korban dan keluarga, pelaku tindak kejahatan, dan fasilitator perwakilan masyarakat. Pada pertemuan ini diharapkan korban dan masyarakat dapat berbicara mengenai apa yang menjadi keadaan dan penderitaan yang korban rasakan sehingga pelaku dapat mengetahui apa yang menjadi faktor pemulihan korban dan masyarakat. Pelaku yang sudah mengetahui tersebut diharapkan untuk dapat meminta maaf dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan bisa mengembalikan keadaan dan juga menghilangkan penderitaan korban dan masyarakat.
2. Dalam keadaan restoratif pelaku tidak harus membayar (*retribusi*) atas tindakan kejahatan dalam bentuk hukuman dan menderita sakit, melainkan diwajibkan melakukan perubahan diri dengan melakukan tindakan positif demi kepentingan

korban, pelaku, dan masyarakat. Demi pemulihan relasi antara para pihak, akan lebih baik bila pelaku kejahatan bersedia untuk meminta maaf dan korban beserta masyarakat memberikan maaf kepada pelaku.

3. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan cara pelaku kejahatan memberikan pertanggung jawaban atau kompensasi restitusi ditentukan bersama dalam pertemuan antar pelaku dengan korban bersama dengan keluarga dan mediator. Hal ini membuktikan bahwa ada dialog antara banyak pihak untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk pertanggung jawaban pelaku. Dalam hal ini terjadinya perbaikan relasi atau hubungan dengan banyak pihak.

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Restorative Justice

Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif ialah, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (*restorasi*) keadilan restoratif berfungsi atau memfokuskan kepada kebutuhan tiga pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindakan kejahatan.<sup>26</sup> PBB menuturkan beberapa prinsip yang mendasari konsep keadilan restoratif ini yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *That the response to crime should repair as much as possible the harmsuffered by the victim;*

Pada prinsip ini penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban memiliki akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>26</sup> Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restortif, h.34-37

<sup>27</sup> Handbook on restorative justice programme , New York: United Nation, 2006, Hal.8

- c. *That offender should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*  
Pendekatan keadilan restoratif ini dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan merugikan orang lain dan masyarakat. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan rasa kesukarelaan dari pelaku. Sukarela yang keluar dari pelaku merupakan arti bahwa pelaku telah berintrospeksi diri untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.
- d. *That offenders can and should accept responsibility for their action*  
Pada prinsip ini pelaku harus bisa menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari keadilan restorative
- d. *That victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation*  
Prinsip pada poin ini masih memiliki kaitan dengan prinsip pertama, pada prinsip ini korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk pelaku dalam memperbaiki kerugian korban.
- e. *That the common has a responsibility to contribute to this process*  
Dalam peristiwa pidana, Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses restoratif ini.

#### 4. Karakteristik Tindak Pidana Ringan Di Indonesia

Karakteristik tindak pidana ringan (*Tipiring*) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Oleh karena sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, hal ini dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, yaitu:

1. Dalam hal yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atau kuasa penuntut umum, bahwa pengertian “atas kuasa” ini adalah “demi hukum”;
2. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catat dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepengadilan;

3. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Tindak pidana ringan tidak hanya sebatas pelanggaran saja tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan yang diatur di didalam buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Sistematika KUHP bahwa tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredigen*). Akan tetapi memperhatikan pasal-pasal didalam KUHP ternyata buku dua tentang kejahatan juga terdapat sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan ringan (*Lichte Misdrijven*). Tindak pidana ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab di dalam buku II KUHP. Beberapa jenis tindak pidana ringan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang tergolong sebagai tindak ringan antara lain :

1. Pasal 302 ayat (1) KUHP bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan; Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya :Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.<sup>28</sup>
2. Pasal 315 KUHP, bahwa tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran di dalam Pasal 310 KUHP adalah pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Pada Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja

---

<sup>28</sup> R.Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Hal.252,

- menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Ciri khas penghinaan ringan dilakukan seperti menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-makai orang tersebut.<sup>29</sup>
3. Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan biasa adalah bahwa penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau (halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian).<sup>30</sup>
  4. Pasal 364 KUHP, pencurian ringan. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang nilai harga barangnya tidak lebih dari Rp.250,-. Pencurian yang meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- juga tidak bisa dikategorikan pencurian ringan, yaitu pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 KUHP) pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain (Pasal 363 sub 2 KUHP), pencurian waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).<sup>31</sup>
  5. Pasal 373 KUHP, penggelapan ringan adalah suatu tindak pidana dikatakan masuk dalam kategori penggelapan ringan apabila nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp 250,-.<sup>32</sup>
  6. Pasal 379 KUHP, penipuan ringan adalah suatu tindak pidana dikategorikan penipuan ringan apabila barang yang diberikan itu bukan hewan dan barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250,-<sup>33</sup>
  2. Pasal 384 KUHP, penipuan ringan adalah apabila penipuan ringan oleh penjual bahwa harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,-<sup>34</sup>
  3. Pasal 407 KUHP, perusakan ringan adalah perusakan barang yang tersebut dalam Pasal 406 KUHP saja (Pasal 408 KUHP, 409 KUHP, 410 KUHP tidak bisa) yaitu apabila harga kerusakan itu tidak lebih dari Rp.250,- dan apabila binatang yang dibunuh itu bukan hewan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 101 KUHP, dan tidak dipergunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan.<sup>35</sup>
  4. Pasal 482 KUHP, perbuatan penadahan ringan dikategorikan apabila barang yang diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP. Hal ini merupakan kejahatan sekongkol ringan. Perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang tersebut dalam Pasal 480 KUHP, yang

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

mengatur tentang tindakan persekongkolan. Barang-barang yang diterima karena sekongkol itu harus berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Jadi ukuran yang ditetapkan disini bukanlah harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan itu.<sup>36</sup>

Dalam perkembangannya, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Sebagai tindak pidana dari PERMA, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokerber) No 131/KMA/SKB/X/2012; No M.HH,07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor:KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restorative Justice (Restoratif Justice). Berdasarkan pengaturan dalam Nota Kesepahaman Bersama (Nokesbar) di atas, dapat diperoleh beberapa hal, antara lain: Pasal 1 ayat (1) Nokesbar bahwa “Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 KUHP dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda”.

##### 5. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restoratife Justice

Terkait dengan tindak pidana ringan, sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan suatu penyelesaian alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Menurut July Esther bahwa penerapan restorative justice tersebut diwujudkan dalam sebuah perjanjian perdamaian yang memuat kesepakatan restitusi dan keterlibatan pelaku dalam pemulihan fisik dan non fisik korban yang diketahui oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepolisian. Perjanjian perdamaian tersebut menjadi salah

---

<sup>36</sup> Ibid

satu dasar pertimbangan kepolisian untuk tidak meneruskan dan melimpahkan semua kasus tindak pidana ke kejaksaan.<sup>37</sup> Penerapan restorative justice menjadi sangat penting karena menghormati hak-hak korban tindak pidana dan meminimalisir meningkatnya kasus tindak pidana. Penerapan restorative justice tersebut sangat baik dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian secara adil yang terkait dalam suatu tindak pidana juga bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Penetapan dan penjatuhan pidana yang sangat unggul adalah pidana penjara, terutama pencapaian dampak jera terhadap pelaku serta pencapaian pencegahan dalam pembedanaan.<sup>38</sup>

Keadilan restoratif dibutuhkan untuk menjadi suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, sehingga pengadilan tidak harus menjatuhkan hukuman penjara untuk setiap pelaku tindak pidana ringan. Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Penyelesaian melalui restoratif atau musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk

---

<sup>37</sup> July Esther, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi*", Disertasi, (Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013), 234

<sup>38</sup> Rugun Hutabarat Romaida, "Problematika Lembaga Permasayarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal 42.

mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Lahirnya gagasan tentang konsep restorative justice atau keadilan restorative sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana antara lain:

1. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum, (kepolisian, Kejaksaan pengadilan, lembaga pemasyarakatan) yang mengatas namakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa melibatkan masyarakat, pelaku, korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
2. Bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman daripada memberikan putusan yang bersifat “*win-win-solution*” (menguntungkan kedua belah pihak sesuai kehendak para pihak) sesuai dengan kehendak para pihak.
3. Keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan dan pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi) dan tidak memikirkan jalan untuk memberikan restorative justice yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Tujuan akhir dari pidana pemenjaraan adalah efek jera namun sekarang sudah tidak dapat mencapai sarasannya. Sebuah inovasi diperlukan dalam sistem pelaksanaan pidanaan di Indonesia, tidak hanya melalui hukuman penjara saja tapi juga melalui

penerapan restorative justice.<sup>39</sup> Keadilan restorative merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemulihan penebusan kesalahan dan hubungan antara pelaku dan korban diluar pengadilan agar permasalahan hukum dapat diselesaikan tanpa jalur litigasi dan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara pihak.<sup>40</sup> Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice dengan melibatkan pelaku,<sup>41</sup> korban dan masyarakat. Menurut Tony F Marshall Restorative Justice adalah pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikutsertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.<sup>42</sup> Pada dasarnya ada empat tipe penyelesaian perkara melalui upaya restorative justice yang digunakan di beberapa negara, adapun penjelasan dari masing-masing tipe restorative justice antara lain:<sup>43</sup>

1. *Victim-Offender Mediation* adalah tipe penyelesaian yang paling sederhana dan yang pertama kali diterapkan ketika terjadi kasus pengerusakan di Kanada pada Tahun 1974 yang menjadi cikal bakal restorative justice, penyelesaian ini mengedepankan pertemuan keinginan dari korban dan pelaku, yang dalam hal ini korban hendak kerugiannya terpulihkan sementara pelaku memiliki keinginan untuk tidak dihukum. Untuk mempertemukan keinginan antara korban dan pelaku itulah maka diupayakan mediasi, dalam perkembangannya mediasi tersebut dilakukan secara langsung dengan mempertemukan antara korban dan pelaku ataupun melalui kuasa hukum dari masing-masing pihak. Dalam mediasi ini peran keluarga para pihak sama sekali tidak ada, keluarga para pihak tidak boleh mengajukan ide ataupun usulan, semuanya mutlak bersumber dari para pihak baik korban maupun pelaku, para kuasa hukum hanya perpanjangan tangan dari keinginan para pihak yang tidak ingin bertemu, buka penentu keputusan ataupun sebagai pihak yang melakukan tawar menawar. Sistem ini diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris.
2. *Family Group Conferencing* merupakan tipe penyelesaian yang mirip dengan *Victim Family Group Conferencing* merupakan tipe penyelesaian ini mirip dengan *Victim*

---

<sup>39</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep *Ius Constituendum*", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No.2, 2020, hal. 261.

<sup>40</sup> Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2018, hal.1.

<sup>41</sup> 18. Kwat Yudi Prayitno , " Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, hal 410.

<sup>42</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice : An Overview*. (Great Britain. Home Office, 1999), hal.5

<sup>43</sup> John M.Scheb JD dan John M.Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, Sixt Edition, Thomson Laerning, Belmont, p 6-7

*Offender mediation*, akan tetapi dalam hal ini peranan keluarga korban dan pelaku lebih dominan ketika menentukan syarat-syarat perdamaian, jika dalam tipe pertama para pihak amat berperan dalam menentukan perdamaian, maka dalam tipe ini para keluarga yang lebih dominan peranannya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu dimungkinkan adanya perasaan shock ataupun kaget dari korban akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan korban tidak dapat berpikir jernih dan hal ini dapat dimanfaatkan pelaku untuk menentukan syarat-syarat perdamaian. Sebaliknya dari pihak pelaku ada kalanya pelaku tidak dapat berpikir jernih, hal ini dikarenakan adanya tekanan dari korban atau intimidasi atau bisa jadi kondisi psikis pelaku yang terancam akan di hukum, yang semuanya dapat menjadikan pelaku tereksplotasi secara tidak terkontrol oleh korban. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka peranan keluarga amatlah diperlukan, mengingat keluarga bukanlah korban yang menderita langsung ataupun bukanlah pelaku yang melakukan langsung tindak pidana tersebut, sehingga kemungkinan-kemungkinan rasa takut, kaget atau shock tidak akan mungkin terjadi. Maka dapat ditemukan suatu titik temu yang membawa kebaikan bagi kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku, sehingga dapat memang benar-benar memenuhi rasa keadilan. Hal ini muncul dikarenakan pada beberapa kasus, korban adakalanya tidak dapat berpikir jernih, sehingga ada kalanya korban kerugian tidak terpulihkan secara maksimal dikarenakan dipermainkan oleh pelaku yang mengetahui korban tidak dapat berpikir jernih. Sementara itu pelaku ada kalanya ditekan oleh korban, sehingga terpaksa mengganti kerugian melebihi yang seharusnya diganti oleh pelaku. Untuk mencegah hal inilah makanya diperlukan para pihak yang sama-sama dapat berpikir jernih yaitu keluarga dari pihak korban maupun keluarga dari pihak pelaku, sistem ini digunakan di New Zealand dan disebagian negara bagian Australia.

3. *Police-Led conferencing* yaitu pengembangan dari dua sistem di atas, dengan memasukkan pihak yang memiliki posisi netral yang tidak mewakili kepentingan korban ataupun pelaku, melainkan kepentingan umum karena dalam mediasi sebelumnya baik secara individu ataupun secara kolektif melalui peranan keluarga, para pihak yang terlibat mediasi tidaklah benar-benar netral secara murni. Sebagai contoh pihak keluarga korban tentu akan berpihak kepada korban dan sebaliknya pihak keluarga pelaku tentu saja akan berpihak secara penuh kepada pelaku. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak tengah yang dapat memberikan keyakinan kepada kedua belah pihak akan adanya *win-win solution*, pihak penengah yang diyakini pantas untuk menempati posisi tersebut adalah polisi, hal ini dikarenakan polisi adalah pihak pertama yang bersinggungan langsung dengan pelaku dan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini polisi dapat memberikan solusi yang bertujuan dapat memulihkan kerugian korban tanpa harus menghukum pelaku, sehingga apabila perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan maka polisi dapat fokus dalam menangani perkara-perkara lain yang memerlukan penanganan ekstra, tidak hanya itu apabila perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan maka secara tidak langsung juga selain memenuhi rasa keadilan, juga dapat mengurangi over load penjara, dimana pelaku kejahatan tidak selalu berakhir dipenjara, selama pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengganti kerugian akibat perbuatannya maka pelaku tidak perlu untuk dihukum. Peranan penegak hukum seperti polisi dalam hal ini

amatlah diperlukan selaku pihak perantara dan penengah dalam mediasi antara pihak korban dan pelaku, karena apabila tidak ada yang menjembatani dan menengahi maka sulit untuk tercapai titik temu yang menyajikan win-win solution bagi masing-masing pihak. Selain itu mengingat pengalaman dari polisi dalam menangani segala macam kejahatan maka dimungkinkan pula dapat mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tersebut sehingga dapat memungkinkan tercapainya restorative justice diantara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, adapaun sistem ini diterapkan disebagian negara bagian Amerika Serikat dan sebagian negara bagian Australia, yang dimasukkan dalam proses pre-trial, yaitu proses sebelum dimulainya Persidangan dihadapan hakim, apabila dalam hal ini tercapai kesepakatan maka tidak perlu dilakukan trial, namun demikian apabila tidak tercapai kesepakatan maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh hakim dihadapan pengadilan.

4. *Reparation Board* adalah metode baru yang tidak hanya melibatkan polisi, korban dan pelaku dalam proses mediasi penyelesaian perkara, namun dilakukan dengan pembentukan suatu dewan masyarakat (*citizen panel*), yang berusaha mempertemukan keinginan pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga korban, ataupun pihak kepolisian. Dalam hal ini dewan tersebut akan menilai tindakan yang dilakukan pelaku, kemudian kerugian yang ditimbulkannya yang nantinya akan dibawa dihadapan korban, dalam hal ini korban akan memutuskan apakah akan menerima penilaian dari dewan tersebut atau tidak. Dalam hal korban memutuskan untuk menerima keputusan dewan maka kasus tersebut akan dianggap selesai karena korban dianggap telah memaafkan si pelaku dan si pelaku berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Namun sebaliknya pula apabila dalam hal ini korban tidak menerima penilaian dari dewan, maka korban dianggap belum memaafkan pelaku dan pelaku tetap akan dihukum melalui proses persidangan yang nantinya akan diputuskan oleh hakim, dalam hal ini konsekuensinya korban kerugiannya tidak terpulihkan dan pelaku tetap akan dihukum. Tipe ini adalah tipe baru sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut dari upaya penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice, pembentukan dewan tersebut tidak hanya murni sebagai dewan yang bertugas menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*, namun juga sebagai suatu lembaga yang terus mengsosialisasikan *restorative justice* bagi setiap warga negara, karena tidak jarang masyarakat tidak mengetahui adanya restorative justice ini dan masih tetap terpaku pada konsep keadilan retributif yang mengedepankan pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan, padahal terhadap kejahatan harta benda keadilan retributif tidak dapat memulihkan kerugian korban secara maksimal, sementara itu melalui restorative justice kerugian korban dapat dipulihkan secara maksimal. Adapun negara yang menganut sistem ini adalah Negara Wales yang menjadi bagian dari United Kingdom of Britain atau Britania Raya.

Berdasarkan empat tipe penyelesaian sengketa melalui restorative justice yang diterapkan di beberapa negara tersebut maka, tipe penyelesaian perkara melalui restorative justice yang dapat diterapkan di Indonesia, adalah kombinasi dari dua tipe ini adalah tipe

yang paling sempurna, hal ini dikarenakan ada beberapa alasan yang antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa kedua tipe tersebut dapat mengakomodasi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, yaitu pelaku, korban dan polisi. Kedua, bahwa polisi dalam hal ini adalah pihak pertama yang berhadapan dengan tindak pidana ringan dapat memperkenalkan upaya penyelesaian sengketa melalui restorative justice kepada korban dan pelaku, apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan persoalannya melalui restorative justice maka, pihak kepolisian dapat lebih fokus dan terhadap perkara-perkara lain yang membutuhkan penanganan ekstra. Ketiga, bahwa kepentingan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, dapat dipertemukan oleh pihak kepolisian sehingga mempermudah pencapaian *win-win solution* terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut. Keempat, bahwa pihak kepolisian sebagai pihak yang netral dapat berperan sebagai sebagai penenga dalam mediasi yang dilakukan oleh korban dan pelaku. Kelima, bahwa korban dan pelaku dapat memberikan tawar-menawar yang saling menguntungkan dalam mediasi tersebut, sehingga pelaku tidak perlu dihukum dan kerugian dapat dipulihkan. Keenam, bahwa dengan adanya *bargaining position* antara korban dan pelaku, yang di fasilitasi oleh kepolisian, maka pencapaian restorative justice bagi kedua belah pihak akan lebih terjamin.

Proses restorative justice menempatkan kejahatan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. dalam hal ini negara berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi tertentu. Sistem pemenjaraan sebagai pembalasan diterima dan dijalankan negara, dalam hal ini restorative justice dalam proses pidana sering dianggap belum memberikan keadilan

pada korban. Namun demikian usaha ke arah restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, misalnya penerapan menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Untuk itu bentuk hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku masih menimbulkan masalah.

Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Pemenjaraan membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, terhadap korban penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada dasar pemikiran, agar pembahasan ini tidak melebar dan keluar dari pokok pembahasan serta masalah menjadi lebih terfokus dan spesifik. Maka dengan keterbatasan penulis, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa pada penelitian ini hanya membahas proses mediasi saja. Adapun penjelasan lain dari bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya sebagai gambaran semata.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang tindak pidana ringan yang di khususkan pada PERMA no.2 tahun 2012 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP”.
3. Hukum pidana positif yang penulis maksud pada skripsi ini adalah KUHP (Kitab Undang -undang Hukum Pidana) dan yang tertulis dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa

dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

### **Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum sebagai *law in action*, yaitu mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang menekankan pada pencarian dengan konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku tertulis. Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat menemukan arti kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terhadap proses penanganan perkara pidana, dengan melihat pada peraturan hukum positif yang berlaku, *law in book*. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyimak makna dari perilaku para pihak dalam mediasi penal berkaitan dengan bagaimana perspektif penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana.

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada penelitian ini hanya membahas proses mediasi saja. Adapun penjelesan lain dari bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya sebagai gambaran semata. Penelitian ini hanya membahas tentang tindak pidana ringan yang di khususkan pada PERMA no.2 tahun 2012 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP” dan kesesuaiannya. Hukum pidana positif yang penulis maksud pada skripsi ini adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan yang tertulis dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

## **Sumber Bahan Hukum**

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah jenis data primer dan sebagai pendukung digunakan jenis data sekunder.

### 1. Data primer

Data primer adalah informasi dan pendapat yang didapat langsung atau bersumber dari mereka yang berkaitan dengan penerapan mediasi penal. Dalam penelitian ini narasumber yang berkaitan dengan melakukan mediasi penal terutama adalah advokat yang memberi bantuan hukum, baik yang berasal dari kantor Pengacara.

### 2. Data sekunder

Data sekunder yakni data tertulis yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang secara khusus mengatur maupun yang tidak secara khusus mengatur tentang mediasi penal namun relevan dengan penerapan dan kajian tersebut.

### 3. Data Tersier

Data Tersier yaitu data tertulis yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yang berupa kajian kepustakaan ( *library research*) yang memakai bahan pustaka atau menggunakan bahan kepustakaan menjadi sumber data. Diantaranya

adalah : buku-buku, kitab-kitab, hasil penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek kajian penelitian. Dari sumber tersebut dilakukan penelitian dengan cara menganalisa bahan -bahan kepustakaan yang memuat berbagai hal yang berkaitan dengan Peran Mediasi dalam tindak pidana ringan baik itu menurut hukum positif. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif. Data yang sudah didapat dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan di atas.<sup>44</sup>

### **Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer disini ialah berupa peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009, PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No. 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam skripsi ini ialah berupa kitab-kitab buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum positif. Selain kedua bahan tersebut terdapat pula bahan hukum tersier yang berupa Kamus Bahasa Indonesia ,Kamus Bahasa Inggris, kamus-kamus keilmuan dan bahan-bahan hukum yang membantu petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga sekunder. 009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009, PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No. 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

---

<sup>44</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) Cet. XIV, h. 5.20 Ibid, h.9.

